

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakikat pembangunan akan terlaksana dengan baik, apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat tercapai dan keduanya saling berhubungan untuk mewujudkannya. Manusia dalam mewujudkan kesejahteraan, tidak dapat melakukannya sendiri melainkan dengan cara bekerjasama dengan orang lain. Adanya hubungan timbal balik diharapkan dapat menciptakan kerukunan, dan masyarakat harus diimbangi dengan sifat yang mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan masyarakat yaitu kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga dari keuangan, kesehatan, sosial. Mewujudkan perekonomian yang baik dapat dimulai dari tatanan yang paling kecil yaitu keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang mana jika kesejahteraan tercapai pada unit terkecil maka akan tercapai juga perekonomian yang baik sebagai salah satu upaya pengembangan pembangunan masyarakat.

Atas dasar itulah, pemerintah membuat sebuah program Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK. Gerakan PKK ini didasari dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2007 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Gerakan PKK sebagai upaya meningkatkan pembangunan serta menciptakan kesejahteraan keluarga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang disebut PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.¹

Program Gerakan PKK diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dalam penyelenggaraannya didasari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sasaran utama program PKK yaitu perempuan. Hal ini berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Tentang struktur keanggotaan yang mana ketua pelaksana PKK tingkat Desa yaitu isteri lurah pengurusnya yaitu isteri perangkat desa maupun isteri RT, RW, anggota adalah orang yang bersifat sukarela dan mampu serta peduli terhadap upaya kesejahteraan tidak mewakili partai politik, suatu organisasi dan lembaga. Kegiatan ini bertujuan sosial untuk kepentingan bersama. Pelaksanaannya PKK mempunyai sepuluh program antara lain:

1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila
2. Gotong royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
6. Pendidikan dan keterampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan kehidupan berkoperasi
9. Kelestarian lingkungan hidup
10. Perencanaan sehat²

¹ Lihat Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

² Lihat Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Program diwujudkan untuk meningkatkan perekonomian yang baik maka terbentuknya kegiatan pengembangan kehidupan berkoperasi sebagai salah satu produk yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Koperasi yaitu suatu badan usaha yang sama dibidang perekonomian dengan tujuan yang sama yaitu saling membantu antar anggotanya atau untuk kesejahteraan anggotanya.³ Program kehidupan berkoperasi mempunyai dua kegiatan yaitu simpanan dan arisan. Simpanan biasanya dilakukan masyarakat dengan menitipkan sejumlah uang kepada pihak terkait untuk dikelola sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. dan arisan dilakukan dengan pengumpulan sejumlah uang dari para anggota untuk diundi dan diberikan kepada pemenang undian dengan dilakukan secara teratur hingga semua anggota mendapat bagian undian.

Sasaran dalam kegiatan ini adalah anggota dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang anggotanya wajib mengikuti program-program dalam kegiatan gerakan PKK. Salah satu kegiatan wajib bagi anggota PKK dalam bidang perkoperasian adalah kegiatan arisan PKK dilakukan secara rutin pada waktu yang telah disepakati para pihak. Arisan yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama kemudian diundi yang dilakukan secara berkala disetiap pertemuan sampai semua anggota memperolehnya.⁴ Kegiatan arisan langsung mempertemukan para anggotanya tujuannya adalah untuk menyambung silaturahmi antar anggotanya. Arisan pada umumnya dilakukan dengan pengumpulan sejumlah uang dengan nilai yang sama dari anggotanya untuk diundi

³ G.Kartasapoetra, A.G.Kartasapoetra, Bambang.S.,A.Setiady, *Koperasi Indonesia*, Rineke Cipta. Jakarta, 2007, hlm. 1

⁴ <https://kbbi.web.id> di akses tanggal 13 Januari 2018 jam 15.45 wib. Kamus Bahasa Indonesia

dan dilakukan secara periode sampai semua anggotanya menerima undian tersebut sesuai dengan jumlah uang yang disetor dengan tujuan saling tolong-menolong antara anggotanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Hukum Islam sangat menganjurkan tolong-menolong. Tolong-menolong harus didasari rasa yang ikhlas tanpa adanya persyaratan. Hal ini didasarkan Firman Alloh dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Maidah* ayat 2 yang bunyi dan terjemahnya adalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلُودَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَبَاوْاْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Alloh, sesungguhnya Alloh amat berat siksa-Nya.”*⁵

Tolong menolong merupakan salah satu cara menjaga ikatan persaudaraan sesama. Ikatan persaudaraan antar warga inilah yang hendak dibangun melalui arisan PKK.

Kegiatan arisan PKK di Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri diadakan setiap bulan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin selain untuk membahas program kerja dalam gerakan PKK di akhir rapat diadakan arisan sebagai penutup acara. Arisan dilakukan dengan cara semua anggota PKK menyeter sejumlah uang yang nilainya sama kemudian diundi untuk menentukan

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Warna*, Transliterasi Per Kata, dan Terjemah Per Kata, Cipta Bagus Sagara, 2014, hlm. 87

pemenang dari undian tersebut. Undian dalam arisan ini dilakukan secara teratur sampai semua anggota menerima undian.

Penyetoran iuran arisan oleh anggota PKK dalam Hukum Islam disebut *wadi'ah* (simpanan atau titipan). *Wadi'ah* merupakan sebagai titipan murni atau simpanan dari satu pihak ke pihak lain.⁶ Menurut Hukum Islam, titipan harus dijaga dan dikembalikan setiap saat yang bersangkutan menghendaki serta bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Dengan demikian, jumlah nilai yang ditarik dan disetorkan oleh nasabah harus bernilai sama.

Namun, di kemudian hari dalam praktik arisan PKK ini, uang yang telah terkumpul dari anggota dan kemudian diundi setiap bulannya, satu orang yang menerima undian tersebut. Tidak semua anggota menerima undian secara bersamaan maka timbul kreditur dan debitur kreditur yaitu anggota yang belum mendapatkan arisan dan debitur anggota yang telah mendapatkan undian arisan. Hal ini dikarenakan pemenang menerima pembayaran dan uang yang ditarik lebih besar daripada yang disetor. Uang tersebut didapat dari pembayaran iuran anggota arisan. Dengan demikian, timbullah utang dalam arisan tersebut.

Utang dalam arisan ini timbul karena pemenang arisan menerima sejumlah iuran yang dikumpulkan dari anggotanya bukan sesuai setorannya. Pinjam meminjam dalam *Burgerlijk Wetbook* selanjutnya disingkat (BW) disebut pinjam pakai. Menurut Pasal 1740 BW “pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan memberikan sesuatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dengan syarat menerima dan memakai dengan jangka waktu tertentu dan dikembalikan.” Selain

⁶ Lifi Nur Diana, *Hadist-Hadist Ekonomi*, UIN Maliki Press, Malang, 2012, hlm. 140

itu, Pasal 1756 BW menyebutkan bahwa utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

Adapun menurut Hukum Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa “*ariyah* (barang pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan.”⁷ Selain *ariyah*, dikenal pula akad *qordh* yang memiliki unsur kesamaan dengan *ariyah*. *Qordh* (utang) adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan ke pihak pertama sesuai dengan yang diterima pihak pertama saat terjadi kesepakatan.⁸ Utang dalam praktik arisan PKK terjadi karena adanya penarikan yang melebihi setoran. Selain itu, terdapat pula nilai potongan. Potongan ini berakibat adanya nilai yang kurang dari yang seharusnya diterima oleh pemenang undian arisan. Hal ini menimbulkan permasalahan potongan pada pembayaran ke pemenang, undian ini atas dasar apa dan bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai potongan tersebut.

Hal yang menarik dalam permasalahan ini dan menjadi catatan penting untuk dikaji adalah Gerakan PKK merupakan program pemerintah yang dijalankan masyarakat. Sebagian dari anggota PKK khususnya di Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, pemenuhan prinsip syariah perlu dikaji sebagai pertimbangan. Hal penting yang perlu dikaji adalah nilai titipan dan nilai pengembaliannya melebihi nilai yang disetor sehingga menimbulkan utang. Terlebih adanya potongan yang menimbulkan berkurangnya

⁷ Surahwadi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 137

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 274

nilai yang diterima anggota sehingga perlu untuk dikaji kejelasan akad dalam arisan PKK dan status dari potongan yang dikenakan ketika pembayaran pada anggota yang menang dalam undian apakah sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Hukum Islam. Hal inilah menimbulkan keterkaitan untuk melakukan penelitian yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Simpanan Arisan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Canggu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri* ” . Kajian Hukum Islam untuk menunjukan bentuk plurarisme hukum di dalam masyarakat bahwa selain hukum positif yang mengatur tentang perjanjian terdapat pula Hukum Islam yang hidup dimasyarakat dan mengatur tentang sahnya akad (perjanjian). Ketentuan akad inilah yang menjadi dasar analisis terhadap praktik simpanan arisan PKK di Desa Canggu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah praktik simpanan pada arisan PKK di Desa Canggu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri memenuhi ketentuan akad *wadi'ah*?
2. Apakah praktik pengenaan potongan pada penerimaan uang arisan oleh pengurus arisan PKK di Desa Canggu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dapat dibenarkan menurut Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan kesesuaian praktik simpanan arisan PKK di Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dengan ketentuan akad *wadi'ah* dalam Hukum Islam
2. Untuk memperoleh kejelasan potongan atas praktik simpanan arisan PKK di Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dapat dibenarkan menurut Hukum Islam ?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan wacana di bidang Hukum Ekonomi Islam khususnya mengenai akad yang digunakan pada arisan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
 - b. Memberikan masukan mengenai potongan dalam setoran uang arisan yang benar menurut perspektif Hukum Islam, agar terhindar dari adanya akad yang mengarah ke *riba'*, dan *gharar*.
2. Kegunaan praktis
 - a. Memberikan pandangan pada masyarakat khususnya pengurus dan anggota PKK terkait akad yang praktikan dalam arisan PKK agar memenuhi prinsip syariah
 - b. Sebagai acuan untuk pembuat Undang-Undang agar program PKK memenuhi prinsip syariah
 - c. Memberikan motivasi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan arisan baik yang diadakan oleh PKK ataupun perkumpulan lainnya

1.5 Keaslian

Sebelum melanjutkan penelitian, terlebih dahulu melakukan perbandingan yang membahas tentang praktik arisan PKK untuk mendapatkan gambaran mengenai topik yang akan dibahas. Penelitian terlebih dahulu diuraikan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian, Nama dan Asal Universitas	Rumusan Masalah	Pembahasan
<i>“Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik arisan sistem iuran berkembang (Studi kasus di Desa Mrisen Kec.Wonosalam Kab.Demak)”</i> Skripsi ditulis oleh MUH.MAHFUD, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2012	1. Apakah akad yang digunakan dalam arisan sistem iuran berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak? 2. Apakah tambahan iuran arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sudah sesuai dengan prinsip Hukum Islam?	Mekanisme arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak diadakan 3-4 sekali pada musim panen dengan sistem melipat gandakan jumlah iuran setiap periode jumlah iuran akan lebih besar dengan alasan nilai mata uang yang semakin meningkat. Periode pertama semua anggota membayar 100ribu kemudian 3-4 bulan lagi diadakan undian lagi tiap anggota menyetor iuran 120ribu jadi ada selisih 20ribu. Jadi pembayaran yang diberikan ke pemenang undian ada selisih. Anggota yang menang arisan lebih awal akan mendapatkan lebih sedikit sdangkan yang menang arisan dibagian akhir akan mendapat jumlah pembayaran yang

		lebih banyak dari anggota. Dalam Hukum Islam menimbulkan Riba.
<i>“Tinjaun Hukum Islam terhadap Qordh’ dalam praktik arisan uang dengan sistem tawaran (Studi kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)”</i> Skripsi di tulis oleh WIDIA FAHMI, Universitas Islam Negeri AR- Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, Darussalam Banda Aceh.2017	1.Bagaimana mekanisme praktik arisan uang dengan sistem tawaran yang berlaku di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun? 2.bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun?	Mekanisme arisan uang di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun diberlakukan sistem tawaran, sehingga peserta yang membutuhkan dapat melakukan tawaran dengan nominal yang besar agar dapat memenangkan arisan pada periode tertentu. Selain itu diberlakukan dengan adanya kesepakatan pembagian uang tawaran yang diperuntukan bagi para pemenang arisan. Dapat disimpulkan bahwa antar peserta mendapat nominal yang tidak sama dan cenderung lebih banyak yang memenangkan arisan. Hal ini dalam Hukum Islam dianggap tidak adil karena jumlah iuran arisan yang disetorkan dengan yang diterima oleh masing-masing peserta berbeda. Hal ini dapat merusak akad karena mengandung unsur riba dan hukumny haram.
<i>“Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik arisan kelompenan (Studi kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)”</i>	1.Bagaimana praktik arisan kelompenan di Desa Semali Kecamatan Sempor	Mekanisme praktik arisan di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dilakukan satu bulan sekali dengan jumlah setoran sesuai dengan

Skripsi di tulis oleh ANNISA NUR MALITA, Institut Agama Islam Negeri(IAIN), Fakultas Syariah, 2018.	Kabupaten Kabumen 2.Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik arisan kelomponen yang berada di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kabumen	keinginan anggota jadi setiap anggota tidak sama dalam penyeroran iurannya minimal 50.000. jumlah uang yang ditarik nantinya saat diundi juga akan berbeda yang menyetor banyak akan mendapat banyak sedangkan yang sedikit juga akan mendapatkan sedikit pula sesuai dengan iuran yang disetor. Apabila ada anggota yang membutuhkan uang mendesak maka anggota lain sepakat dalam undian yang membutuhkan yang menang. Pelaksanaan arisan dilihat dari perjanjian, pengundian, dan perolehan uang sudah sesuai dengan hukum islam. Dan dalam praktik ini menggunakan akad <i>wadi'ah</i> dan memenuhi rukun dan syarat <i>wadi'ah</i> .
---	--	---

Persamaan penelitian pertama dengan penelitian ini adalah sama membahas tentang praktik arisan dalam bentuk iuran. Adapun perbedaanya penelitian pertama menekankan pada sistem iurannya sedangkan penelitian ini menekankan pada akadnya. Persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *akad*. Adapun perbedaannya penelitian kedua fokus ke *akad qordh* sedangkan penelitian ini membahas tentang terdapat dua persepsi *wadi'ah* dan *qordh*. Persamaan penelitian ketiga dengan penelitian ini yaitu membahas

tentang setoran dan penerimaan undian arisan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ketiga membahas pembayaran iuran arisan sesuai keinginan anggota dengan penerimaan sama sesuai dengan setoran sedangkan penelitian ini menekankan pada penerimaan hasil undian yang dikenakan potongan yang dilakukan secara sepihak oleh pengurus.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi acuan dan petunjuk suatu penelitian.⁹ Metode penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melihat kenyataan hukum di masyarakat.¹⁰ Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini ditujukan untuk melihat kenyataan hukum ataupun fakta hukum di masyarakat berupa praktik arisan PKK di Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri di mana anggota menyeter sejumlah uang yang sama lalu diundi kemudian pemenang undian akan mendapatkan uang dari para anggota secara bergilir namun uang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang terkumpul melainkan terdapat potongan. Setiap anggota wajib membayar potongan tersebut. Hal ini dikaji baik secara teoritis maupun praktis menurut Hukum Islam, khususnya mengenai kesesuaian akad pada

⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 104

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 105

setoran anggota dan praktik pengenaan potongan apakah mengandung unsur larangan menurut Hukum Islam.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fakta empiris. Pendekatan fakta merupakan salah satu cara untuk menganalisis data hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang didapat langsung dari responden melalui tingkah laku nyata, tertulis maupun tidak yang dipelajari.¹¹ Fakta yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu praktik arisan PKK di Desa Canggu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah iuran yang bernilai sama dari para anggota arisan PKK. Setelah terkumpul akan diundi satu pemenang dan pemenang yang harusnya mendapat sejumlah iuran yang terkumpul dikurangi dengan potongan.

Praktik ini akan dianalisis menurut Hukum Islam. Di samping itu, juga menggunakan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹² Penelitian ini dengan melihat fakta kemudian disinkronkan dengan peraturan yang ada untuk melihat kesesuaian praktik dengan peraturan dan difokuskan untuk kepentingan praktis untuk mencari sinkronisasi.¹³ Artinya fakta empiris yang diperoleh berupa praktik setoran pengenaan potongan pada arisan PKK di Desa Canggu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri disinkronkan dengan teori yang didapat maupun dari buku dan literatur agar dapat mengolompokkan kesesuaian akad yang tepat pada praktik arisan

¹¹ Mukti Fajar, Yulianto, *dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, 2015, hlm. 192

¹² *Ibid.*, hlm. 186

¹³ *Ibid.*, hlm. 186

serta menganalisis potongan untuk melihat apakah ada unsur larangan seperti *riba*, *gharar* dalam perspektif Hukum Islam.

1.6.3 Lokasi Penelitian dan informasi kunci

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa:

1. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam
2. Lokasi berdekatan dengan wilayah wisata yang mana mayoritas masyarakatnya pedagang sebagai wacana perkembangan ekonomi syariah
3. Lokasi berdekatan dengan pesantren-pesantren (ponpes)
4. Masyarakat di wilayah Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dikenal sebagai masyarakat yang kental kultur keislaman.
5. Perkoperasian di wilayah Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri sangat membantu dalam perkembangan perekonomian masyarakat

Informasi kunci yang dipilih untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini yaitu para pihak yang berhubungan dengan praktik arisan PKK di Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

1. Ny.Saptonoko sebagai Ketua
2. Endang sebagai Wakil ketua
3. Anik Widayanti sebagai Bendahara
4. Sutini, Srik, Hani Sebagai Anggota

1.6.4 Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

A. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁴ Data primer yang diperoleh langsung dari informan kunci mengenai praktik arisan PKK di Desa Canggu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri baik mengenai simpanan, penarikan dan potongan.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer.¹⁵ Data sekunder dalam kepustakaan dikenal dengan bahan hukum dan bahan hukum itu berupa literatur yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, keputusan pengadilan, dan traktat (perjanjian internasional). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamphlet, brosur dan berita internet. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder yang berupa kamus.¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut data sekunder dalam penelitian ini berupa:

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 156

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 157

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 157

Data yang dari ketentuan Perundang-undangan yakni:

1. Ketentuan mengenai Pinjam Meminjam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
2. Ketentuan mengenai Simpanan dan Tabungan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
3. Ketentuan mengenai program-program PKK dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
4. Ketentuan mengenai Lingkup PKK Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
5. Ketentuan mengenai *qordh* dan *wadi'ah* dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Mengenai Komilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Peraturan dalam Hukum Islam berkaitan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan *Al-Qur'an*, Hadist Rasulullah SAW dan mengenai konsep Akad *wadi'ah*, *qordh*, pemenuhan unsur berakad serta unsur larangan dalam Hukum Islam seperti *riba*, *gharar*, *maysir* serta perbuatan *bathil*.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wadi'ah* (simpanan atau titipan)
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qordh* (utang)

Data yang diperoleh dari keterangan dalam buku, artikel jurnal mengenai simpanan, utang piutang, potongan sejarah PKK dan program PKK.

C. Data Tersier

Data tersier adalah data pendukung diluar bidang hukum yang membantu memperjelas data primer maupun sekunder.¹⁷ Data tersier dalam penelitian didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapat informasi. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi.¹⁸ Wawancara terdiri dari dua jenis yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara, wawancara ini dilakukan kepada pengurus arisan PKK. Adapun wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan anggota arisan PKK. Wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan menyiapkan materi pedoman wawancara yang disusun sebagai dasar perbincangan dan perbincangan ini dilakukan secara informal atau langsung kepada anggota.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 158

¹⁸ Mukti Fajar, *Op. Cit.* hlm. 161

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena atau kegiatan secara langsung dalam waktu tertentu pula.¹⁹ Observasi dalam hal ini dilakukan dengan peneliti terlibat dalam kegiatan arisan untuk mengamati praktik arisan secara langsung. Hasil dari observasi dicatat dan diolah sebagai data primer. Observasi dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan arisan PKK di Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

3. Studi Pustaka dan Dokumentasi Hukum

Studi pustaka dan dokumentasi yaitu studi yang berupa literatur yang terkait dengan permasalahan. Literatur diperoleh dari jurnal, kamus hukum, dan peraturan perundang-undangan. Dokumentasi didapat dari kegiatan arisan PKK di Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri yang terkait dengan program kegiatan arisan serta tentang dokumen ataupun pada praktik arisan untuk mendapatkan data sekunder.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan dibantu teori-teori yang didapat sebelumnya.²⁰ Metode dalam analisis data menggunakan sifat analisis deskriptif, yaitu suatu cara dalam penelitian untuk memaparkan maupun gambaran mengenai fakta sebagaimana hasil dari penelitian yang didapat. Penelitian ini menjelaskan

¹⁹ *Ibid.* 168

²⁰ *Ibid.* 183

tentang fakta dan menggambarkan praktik arisan PKK di Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri khususnya mengenai simpanan, penarikan dan potongan dan akan dikaitkan dengan Hukum Islam. Untuk menganalisis dilakukan dengan pengolahan data yaitu dengan editing mengolah dan mensinkronkan antara pertanyaan dan jawaban hasil wawancara. Kedua yaitu analisis dengan mensinkronkan hasil penelitian dengan teori-teori atau data sekunder yang di dapat.

Penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya lebih umum.²¹ Penggunaan metode induktif dalam penarikan kesimpulan karena dalam penelitian lebih difokuskan ke praktik arisan PKK yang diteliti langsung dengan melihat fakta yang ada mengenai praktik pengenaan potongan kemudian dalam penelitian itu dianalisis dan disinkronkan dengan kaidah-kaidah Hukum Islam sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai akad yang tepat dan status potongan pada arisan PKK di Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri menurut perspektif Hukum Islam.

²¹ *Ibid.* 113